

Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Dunia Usaha Swasta

Sri Sumarliani

Fakultas Pertanian, Universitas Lumajang

Email : srisumarliani@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran Narkotika saat ini tidak hanya di perkotaan atau di pelosok desa. lingkungan industri atau lingkungan kerja kecenderungan untuk beredarnya narkotika secara gelap apalagi usaha yang tenaga kerjanya sebagian besar pekerja produktif rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Peran masyarakat di lingkungan kerja diperlukan dalam mencegah P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Upaya pemberantasan ditujukan kepada masyarakat secara promotif dan preventif. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memutus beredarnya narkoba di lingkungan dunia usaha sekaligus mencari solusi dalam mengatasi peredaran gelap Narkoba. Metode yang digunakan sosialisasi dan penyuluhan kepada peserta dengan metode diskusi melalui FGD (Forum Group Discussion) diantara pelaku usaha. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan meminimalisir peredaran gelap narkotika dan pemberantasan Penyalahgunaan dengan mencantumkan dalam tata tertib dan atau peraturan perusahaan , perjanjian kerja bersama. Juga dalam upaya antisipasi pekerja bebas narkoba sebelum menjadi karyawan dengan menunjukkan surat bebas narkoba dari instansi berwenang bisa Dinas kesehatan, Rumah sakit dll. Pemberdayaan masyarakat pekerja diperlukan dengan melalui Kampanye, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan kepada pekerja dalam upaya mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba serta tanggap pada lingkungan dalam upaya mencegah distribusi narkoba secara gelap di lingkungan dunia usaha.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Pekerja, Narkoba, Dunia Usaha

ABSTRACT

The spread of narcotics today is not only in urban areas or in remote villages. the industrial environment or work environment tends to circulate narcotics in an illicit manner let alone businesses whose workforce is mostly productive workers vulnerable to the abuse and illicit circulation of drugs. The role of the community in the work environment is necessary in preventing P4GN (Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Circulation). Eradication efforts are aimed at the community in a promotive and preventive manner. This community service aims to stop the circulation of drugs in the business world environment while looking for solutions in overcoming the illicit circulation of drugs. The method used is socialization and counseling to participants with the discussion method through FGD (Forum Group Discussion) among business actors. The results of this community service are expected to minimize the illicit circulation of narcotics and the eradication of abuse by including in the company's rules and or regulations, collective labor agreements. Also in an effort to anticipate drug-free workers before becoming employees by showing drug-free letters from authorized agencies can be health offices, hospitals etc. Community empowerment of workers is needed through Campaigns, Counseling, Education and Training to workers in an effort to monitor and control the illicit circulation of drugs and respond to the environment in an effort to prevent the illicit distribution of drugs in the business environment.

Keywords : Empowerment, Community, Workers, Drugs, Business, Private

Dikirim : 20 Mei 2022 Direvisi : 26 Juni 2022 Diterima : 15 Juli 2022

PENDAHULUAN

Penyelundupan narkotika dan obat/zat berbahaya lainnya (narkoba) , misalnya, dari data kasus penyelundupan Badan Narkotika Nasional (BNN) dibantu masyarakat telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan gelap narkoba. Seiring dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang sifatnya cenderung membawa dampak negatif bagi individu-individu yang tidak jeli melihat pemanfaatan media sosial. Dengan adanya

perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, yaitu pemakaian mesin-mesin industri di pabrik, mengubah cara kerja manusia yang dahulunya memakai banyak tenaga kerja manusia, kini diperkecil ruang lingkupnya yaitu menjadikan mesin sebagai pengganti semua pekerjaan, ditambah dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang banyak menyalahgunakannya, kesemua itu memunculkan banyak perilaku menyimpang di masyarakat terutama masyarakat pekerja. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah

dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. (Hariyanto, 2018) Sebagai sebuah gerakan moral dan dalam rangka perang terhadap narkoba, maka pengaruh buruk pergaulan dan dampak dari pertemanan membuat remaja kemudian menjadi lebih kuat dan berani untuk secara bersama melakukan berbagai bentuk kenakalan termasuk menggunakan narkoba. Adapaun kenakalan sendiri secara teoritis berarti tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan – aturan normatif, Pergaulan teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini dalam penyalahgunaan narkoba, maka dibutuhkan kompetensi yang mumpuni dari semua unsur masyarakat, berupa penguasaan teori, metode dan penguasaan media, sehingga peran yang menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tidak hanya fokus di media saja, akan tetapi harus mampu memberikan pendidikan dan penyuluhan secara langsung.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat :

- a) Pendidikan Masyarakat, misalnya sosialisasi dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali.
- b) Penyuluhan dan pelatihan tentang Kampanye, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Upaya mengawasi dan mengendalikan upaya distribusi peredaran gelap narkoba.

- c) Melalui diskusi para peserta P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dalam FGD (Forum Group Discussion) diantara pelaku usaha diharapkan mendapatkan solusi dalam mengatasi P4GN di lingkungan dunia usaha..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam dunia usaha yang berkembang saat ini dapat di tempuh melalui berbagai unsur masyarakat seperti BNN ,Wakil Rakyat (DPRD) , Pemerintah Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/Pengusaha. Strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari semua unsur kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Sebagai sebuah gerakan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini adalah dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang P4GN dalam rangka perang terhadap narkoba.

Langkah diawali dengan sosialisasi tentang Narkoba oleh Kepala B N N Kabupaten Lumajang dan dilanjutkan penyuluhan P4GN oleh Perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Lumajang.



Gambar 1. Pendidikan dan Sosialisasi P4GN

Penyuluhan dan pelatihan tentang Kampanye dan Pelatihan tentang perkembangan teknologi oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang dan juga Pelatihan tentang perang anti Narkoba bersama Nara Sumber Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Dunia Usaha Swasta.



Gambar 2. Sosialisasi Penggunaan Media sosial



Gambar 5. Kelompok FGD



Gambar 3. Kampanye Perang Anti Narkoba

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objectives) dan kehendak (purpose). Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menangani P4GN dalam dunia usaha maka keterlibatan dunia usaha sangat diharapkan untuk mencegah peredaran gelap narkoba



Gambar 4. Pengarahan FGD dari Forum CSR

KESIMPULAN

FGD (Forum Group Discussion) selaku usaha bersama BNN, Komisi A, Perguruan Tinggi dan Forum CSR menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mengatasi peredaran gelap Narkoba maka beberapa yang bisa diterapkan di dalam dunia usaha yaitu :

1. Untuk meminimalisir peredaran gelap narkoba dan pemberantasan Penyalahgunaan dengan cara memasukkan di dalam tata tertib dan atau peraturan perusahaan , perjanjian kerja bersama.
2. Upaya antisipasi pekerja bebas narkoba sebelum menjadi karyawan dengan menunjukkan surat bebas narkoba dari instansi berwenang bisa Dinas kesehatan, Rumah sakit .
3. Pemberdayaan masyarakat pekerja diperlukan dengan melalui Kampanye, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan kepada pekerja dalam upaya mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba serta tanggap pada lingkungan dalam upaya mencegah distribusi narkoba secara gelap di lingkungan dunia usaha.
Disiplin dalam memasuki lingkungan usaha /industri dengan memeriksa/memperketat pekerja diwaktu masuk kerja.
4. Memasang slogan di lingkungan dunia usaha/Perusahaan yang isinya perang terhadap Narkoba.



Gambar 6. Perang terhadap Narkoba

Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika di Gunung Sitoli. Jurnal Mahupiku Vol. 1 No.2.
 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 Winarko, Heru. 2019. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesi

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala BNN Kabupaten Lumajang
2. Bapak Ketua Forum CSR Kabupaten Lumajang
3. Bapak Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang
4. Bapak/Ibu Pengusaha se - Kabupaten Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

A Paramita, Lusi Kristiana, (2013) Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif.

Hariyanto, Bayu Puji, 2018, Pencegahan dan Pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia

INPRES RI No. 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Kartono, Kartini. 2002. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/94/427.12/2020 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Lumajang

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Telaumbanua, Teoli Bewamati, 2018, Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya